

Peraturan Daerah

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Hukum Perundang-undangan
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Sub Pokok Bahasan

- Wewenang Pembentukan
- Substansi
- Prosedur Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perda

- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Apakah Perda?

- Peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota (1.10 UU No. 32/2004)
- Materi Muatan Perda: seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (12 UU No. 10/2004)

Wewenang dalam Pembentukan Perda

Kepala Daerah (25 UU No. 32 Tahun 2004)

- Mengajukan Raperda
- Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- Menyusun dan mengajukan Raperda APBD

DPRD (44 UU No. 32 Tahun 2004)

- Mengajukan Raperda

Bab VI Perda dan Perkada

Pasal 136-149 UU No. 32/2004

Pasal 136

- Perda dibentuk dalam rangka otonomi daerah
- Perda merupakan penjabaran per-UU-an yang lebih tinggi (dengan memperhatikan karakter lokal)
- Perda tidak bertentangan dengan **kepentingan umum** dan **peraturan per-UU-an yang lebih tinggi**.

Asas materi pembentukan Perda

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantara;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum ;
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Raperda

- Raperda berasal dari Bupati/Walikota
- Raperda berasal dari DPRD
- Bagaimana bila dalam satu masa sidang terdapat dua usulan secara bersamaan, Perda mana yang dibahas?
- Apabila dalam satu masa sidang terdapat Raperda berasal dari DPRD dan Bupati, maka yg dibahas adalah Raperda yang berasal dari DPRD. Raperda Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Pasal 140 UU 32 tahun 2004)

Hak Masyarakat dalam Perda

- Apakah ada hak masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Perda? Apa dasar hukumnya?
- Pasal 53 UU No. 10/2004 jo. Pasal 139 UU No. 32/2004
- Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda.

Pembatalan Perda

- Siapa yang berhak membatalkan?
- Pasal 145 (2) UU 32/2004 → dapat dibatalkan pemerintah
- Pasal 145 (5) UU 32/2004 → Bila daerah keberatan, maka dapat diajukan ke MA untuk dimintakan putusan
- Pasal 145 (4) UU 32/2004 → Kepala Daerah → Memberhentikan pelaksanaan Perda; Kepala Daerah dan DPRD bersama Mencabut Perda.

PENGAWASAN PEMERINTAH

- Pengawasan Preventif
- Pengawasan Represif

Contoh Pengawasan Represif

1. Kepmendagri nomor 4 tahun 2004 tentang Pembatalan Perda Kab Serang nomor 2 tahun 2003 tentang Retribusi Kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan
2. Kepmendagri nomor 43 tahun 2004 tentang Pembatalan Perda Kab Serang nomor 11 tahun 2003 tentang Retribusi Perpanjangan izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3. Kepmendagri nomor 128 tahun 2004 tentang Pembatalan Perda Kab Serang nomor 7 tahun 2001 tentang Retribusi Kayu
4. Kepmendagri nomor 129 tahun 2004 tentang Pembatalan Perda Kab Serang nomor 8 tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil ternak dan Hasil Ikutannya.

Pengaruh dalam Efektifitas Perda

1. SDM (*Legal Drafter*)
2. Prosedur Penyusunan
3. Teknik Penyusunan Materi
4. Kekacauan Penggunaan Bahasa Peraturan Perundang-undangan

“Perda Bermasalah”

- Apakah memiliki perspektif/pendekatan hak asasi manusia?

Contoh: Perda DKI No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

- Apakah suatu Perda mendiskriminasi kelompok tertentu (suku/etnik, gender, agama, politik, dll.)?

Contoh: Perda berlandaskan agama tertentu

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran

Pasal 8

(1) Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya

(2) Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah :

- a. homoseks
- b. lesbian
- c. sodomi
- d. pelecehan seksual; dan
- e. perbuatan porno lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 06 Tahun 2003 tentang pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin Dalam Kabupaten Bulukumba

■ Pasal 3

(1) Setiap Siswa SD, SLTP dan siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

■ Pasal 6

(1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al'Quran dengan baik dan benar

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat

■ Bagian Ketiga:

Pencegahan Perkosaan dan Pelecehan Seks

Pasal 6

(1) Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00 kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan...